



PUTUSAN

NOMOR 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firza Fansury, S.Kom alias Ifan bin Zailani
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 04 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batas Pandang Jalur VI No. 5 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Provinsi Kalimantan Barat / Jalan Kota Baru Komplek Karya Cahaya Lestari Blok B-8 Kelurahan Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;

Hal 1 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Denie Amiruddin, SH, MHum pada Kantor Denie Amiruddin & Partners beralamat di Jalan Padat Karya No.2, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak - Kalimantan Barat 78123 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 243/SK.PID/2019/PN.Ptk tanggal 25 Nopember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK tanggal 01 April 2020;

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 12 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara ; 03/PIDSUS/K/11/2019 tanggal 19 November 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, selaku Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/103/DIR Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap, maupun sebagai petugas piket pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, pada tanggal 10 Februari 2019 atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak yaitu di Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak maupun di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar di Pontianak Jalan Rahadi Osman No. 10 Pontianak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yaitu dengan cara : telah mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina

Hal 2 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama Indra Saputra dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21, dan kemudian melakukan otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010KK02 sehingga seolah – olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat oleh Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut PIN nya, dengan memanipulasi buku serah terima Kartu ATM baru yang pada bagian nasabah penerimanya terdapat tulisan yang ditimpa dengan menggunakan tipe ex dan ditulis kembali dengan nama Indra Saputra No. Rekening : 10255531607, dan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., telah menarik dan menggunakan uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, yang bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. SK/187/DIR TAHUN 2009 TGL. 29 September 2009 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Layanan Kantor Kas Pada Jam Kerja Normal, Diluar Jam Kerja Dan Pada Hari Libur, Sk. Direksi Bank Kalbar No. Sk/68.A/Dir Tahun 2016 Tgl. 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Taserna Dan Simpeda Dan Bertentangan Dengan Sk. Direksi Bank Kalbar No. Sk/320/Dir Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Atm Bank Kalbar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa sendiri selaku pegawai tetap Bank Kalbar maupun sebagai petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), dari adanya penggunaan uang yang tersimpan dalam rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tujuan ditempatkan uang tersebut dalam rekening dimaksud, sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 09 Oktober 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal rencana pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat yang menunjuk dan menetapkan

Hal 3 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang kemudian menjadi Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak dengan dasar surat keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 128 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang pembentukan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
 2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 141 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004 tentang pembentukan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 307 Tahun 2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 088 Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Perubahan lampiran I Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 307 Tahun 2005 tentang Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Bahwa sesuai dengan tugasnya sebagaimana Surat Keputusan dimaksud, Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak mempunyai tugas mempersiapkan pendirian dan kemudian melakukan pembinaan terhadap Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang baru dan akan didirikan.
 - Bahwa salah satu Bagian dari kepengurusan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak adalah Bidang Pendanaan yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 088 Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tugasnya adalah merancang kebutuhan pendanaan dan mencari dana untuk kebutuhan pembangunan dimana Bidang Pendanaan ini diketuai oleh Saudara Ir. H. Zulfadhli, yang saat itu juga menjabat juga selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat.
 - Bahwa untuk memudahkan tugas Bidang Pendanaan dalam mencari dana untuk kebutuhan persiapan dan pembangunan Fakultas Kedokteran Untan Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat yang saat itu dijabat oleh Saudara H. Usman Jafar memerintahkan Saksi Drs. Syaiful Ahyar, M.Si., selaku anggota Bidang Pendaanaan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak untuk membuka 2 (dua) nomor rekening pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar. Adapun rekening – rekening dimaksud yaitu Nomor Rekening : 1025567948 yang peruntukannya khusus untuk menampung dana bantuan yang sumbernya dari dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov. Kalimantan Barat, sedangkan Nomor Rekening : 1025531607 yang

Hal 4 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya khusus untuk menampung dana bantuan keuangan yang sumbernya dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.

- Bahwa untuk mengikat dan sebagai payung hukum penghimpunan dana bantuan keuangan guna persiapan dan pendirian serta pembangunan Fakultas Kedokteran Untan Pontianak, Gubenur Kalimantan Barat membuat Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 3625 Tahun 2003 dan Nomor : 26 Tahun 2003 tanggal 21 November 2003;
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.12/04/2003 dan Nomor : 420/3488/SPP-B tanggal 07 November 2003;
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.1/1014/Sos dan Nomor : 425.1/3666/SPP-B tanggal 18 November 2003;
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 025/DP-FK/2005 tanggal 17 Februari 2005;
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 006/PP-FKUT/2005 tanggal 17 Februari 2005;
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 420/955/Kesra tanggal 05 Agustus 2005;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Melawi tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 024/PP-FKUT/2005 tanggal 16 Februari 2005;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang tentang bantuan pendirian Fakultas

Hal 5 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.12/09/Kesos tanggal 24 November 2006;

- Bahwa Nota Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tersebut berlaku dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dimana dalam jangka waktu dimaksud Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat menyanggupi memberikan bantuan keuangan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan Pontianak yang berasal dari daerah/kota nya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Untan sekaligus sebagai bentuk jaminan dan sumbangsih Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi fakultas yang mapan dan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri.
- Bahwa kemudian seiring perjalanan waktu, Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tidak lagi secara aktif melaksanakan peran dan tugasnya, terlebih lagi setelah meninggalnya Saudara H. Usman Jafar selaku Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan sehingga pada tahun 2016, praktis kegiatan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan tidak ada lagi, namun didalam rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 masih terdapat saldo dana bantuan keuangan sebesar kurang lebih Rp. 700 jutaan;
- Bahwa selang beberapa tahun tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, selaku Asisten Administrasi (Customer Service) pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak bersama – sama dengan Saksi Uray Lafiana Abdullah selaku Kepala Kantor Kas Bank Kalbar pada Kantor Taspen Pontianak dan Saksi Della Harlinda, S.Sos., selaku Teller pada Kantor Kas Bank Kalbar di Komplek Untan Pontianak, melaksanakan tugas piket shift pagi di Kantor Kas bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, dengan peran sebagai berikut : saksi Uray Lafiana Abdullah selaku Kepala Kantor Kas., Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., Alias Ifan bin Zailani selaku Customer Service, dan Saksi Della Harlinda, S.Sos., selaku Teller;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Kantor Kas Bank Kalbar di Mega Mall Pontianak baru dibuka, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani, mendatangi Saksi Della Harlinda, S.Sos., dengan maksud menanyakan user name dan password Customer Service untuknya, namun tanpa diduga oleh Saksi Della Harlinda, S.Sos., Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani, telah mengambil foto buku register yang didalamnya tercantum user name dan password untuk

Hal 6 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sendiri selaku Customer Service, user name dan password ALPHABIT KBK010CS21 dan ada pula user name dan password Kepala Kantor Kas yaitu ALPHABIT KBK010KK02, dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan user name dan password Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak dengan cara memfoto tersebut, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani, kemudian sekitar pukul 10.44 WIB Terdakwa masuk atau mengakses ke sistem komputerisasi keuangan Bank Kalbar dan mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama Indra Saputra dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21, dan kemudian melakukan otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010KK02 sehingga seolah – olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat oleh Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak;
- Bahwa dua hari sebelum atau tepatnya tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., Alias Ifan bin Zailani melakukan perbuatan merubah nama pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut, Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut Nomor PIN nya, dengan memanipulasi buku serah terima Kartu ATM baru, yang pada bagian nasabah penerimanya terdapat tulisan yang ditimpa dengan menggunakan tipe ex dan ditulis kembali dengan nama Indra Saputra No. Rekening : 1025531607;
- Bahwa berbekal Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut dan adanya perubahan nama pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak yang telah diubah identitas kepemilikannya dan diotorisasi perubahannya oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., Alias Ifan bin Zailani, dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21 dan user ALPHABIT KBK010KK02 pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani, telah menarik uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, dimana sebelum Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra

Hal 7 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra tersebut digunakan, Terdakwa telah mendaftarkan Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra Nomor PAN 6277617100776990 dengan menggunakan user xcard kalbar010_03 dan kemudian menghubungi Saksi Ade Indra Pratama, S.Kom., yang merupakan Analis Senior pada Divisi Elektronik Banking kantor pusat Bank Kalbar yang juga merupakan teman kuliah Terdakwa semasa kuliah di Yogyakarta, dengan maksud untuk meminta dilakukan aktivasi atas Kartu ATM dimaksud. Bahwa setelah berhasil diaktivasi, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., Alias Ifan bin Zailani kemudian mendatangi salah satu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Pontianak tepatnya mesin ATM yang ada dilokasi Kantor Layanan Terpadu Kota Pontianak di Jalan Letjen Sutoyo Pontianak dan melakukan perubahan PIN Kartu ATM yang dikuasainya dan melakukan penarikan – penarikan tunai sampai dengan Bulan April 2019;

- Bahwa dari tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019 terdapat sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kali penarikan tunai dengan menggunakan Kartu ATM yang dikuasai oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani, dengan total jumlah transaksi sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., Alias Ifan bin Zailani sedari awal sudah mengetahui bahwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut telah lama pasif dan seolah – olah tidak ada pemiliknya, karena Nomor Rekening : 10255531607 atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan pernah mendapatkan undian SIMPEDA tingkat nasional sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika dilakukan konfirmasi oleh Bagian Penghimpunan Dana Bank Kalbar ke Fakultas Kedokteran Untan dinyatakan tidak pernah membuka rekening dimaksud. Oleh karena menurut pemahaman dan pemikiran Terdakwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut tidak ada pemiliknya, maka timbul niat jahat dalam diri Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani untuk menguasai uang yang tersimpan dalam rekening dimaksud terlebih lagi Terdakwa sehari – hari bertugas selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar maupun sebagai Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak khusus ditugaskan untuk melayani pada bagian Cash Management System (CMS) bagi nasabah - nasabah yang berasal dari instansi pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun Kota Pontianak;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani, kemudian melakukan maintenance atas data pemilik rekening

Hal 8 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 pada tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 06.47 WIB, dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS12 milik Terdakwa sendiri selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak dan diotorisasi dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010HC01. Padahal untuk melakukan maintenance atas data nasabah harus berdasarkan temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau atas persetujuan dan permintaan dari Divisi Kepatuhan Bank Kalbar kantor pusat yang diteruskan kepada Kepala Bagian Pelayanan Nasabah pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak, dan saat itu untuk Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tidak masuk dalam data nasabah yang harus dilakukan maintenance. Perubahan ini dapat dilihat dalam Customer Information File (CIF) pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan bin Zailani, yang telah mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra dan menggunakan uang yang tersimpan pada rekening milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tersebut terungkap setelah Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Pontianak akan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berupa pengembalian uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 652K/PID.SUS/2018 tanggal 07 Mei 2018, namun ternyata ketika Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pontianak akan melakukan transfer pengembalian uang dimaksud diketahui bahwa rekening 10255531607 tidak lagi atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tetapi sudah berganti menjadi atas nama Indra Saputra;
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan nama pemilik rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mengambil foto buku register yang didalamnya tercantum user name dan password untuk petugas piket Customer Service yaitu user ALPHABIT KBK010CS21 dan user name dan password Kepala Kantor Kas yaitu user ALPHABIT

Hal 9 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KBK010KK02, dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa setelah mendapatkan user name dan password Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak dengan cara memfoto tersebut, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, sekitar pukul 10.44 WIB kemudian masuk atau mengakses ke sistem komputerisasi keuangan Bank Kalbar dan mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama Indra Saputra dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21, dan kemudian melakukan otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010KK02 sehingga seolah – olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat oleh Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak.

Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani yang tanpa hak telah melakukan otorisasi atas perubahan data kepemilikan rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar NO. SK/187/DIR TAHUN 2009 Tgl. 29 September 2009 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Layanan Kantor Kas Pada Jam Kerja Normal, Diluar Jam Kerja Dan Pada Hari Libur. Angka 10 Kewenangan Dalam Melakukan Otorisasi Transaksi yang menyatakan : Kepala Kantor Kas diberikan wewenang penuh (tidak terbatas) untuk melakukan otorisasi seluruh transaksi baik setoran maupun penarikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar maupun sebagai petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak atau selaku petugas piket pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, yang telah memproses pergantian identitas pemilik rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, tanpa adanya permohonan/permintaan dari pemilik rekening yang bersangkutan, dan tanpa melakukan verifikasi atas kelengkapan perubahan identitas kepemilikan rekening dimaksud, bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. SK/68.A/DIR TAHUN 2016 Tgl. 23 Maret 2016 Ttg Standar Operasional Prosedur Taserna Dan Simpeda Bab li Ketentuan Pelaksanaan Bagian B Tentang

Hal 10 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengendalian/Kontrol Transaksi Tabungan Simpeda Angka 9 Customer Service Huruf A yang menyatakan: Customer Service melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi pembukaan Tabungan Simpeda, melakukan pengarsipan berkas administrasi pembukaan Tabungan Simpeda.

2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut PIN nya, dengan memanipulasi buku serah terima Kartu ATM baru yang pada bagian nasabah penerimanya terdapat tulisan yang ditimpa dengan menggunakan tipe ex dan ditulis kembali dengan nama Indra Saputra No. Rekening : 1025531607, dan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., telah menarik uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 1025531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, dimana sebelum Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut digunakan, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mendaftarkan Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra Nomor PAN 6277617100776990 dengan menggunakan user xcard kalbar 010_03 dan Tersangka kemudian menghubungi Saksi Ade Indra Pratama, S.Kom., yang merupakan Analis Senior pada Divisi Elektronik Banking kantor pusat Bank Kalbar dan meminta untuk dilakukan aktivasi atas Kartu ATM dimaksud.

Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. Sk/320/Dir Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Atm Bank Kalbar Bagian F Tentang Prosedur Kerja Pengoperasian Kartu Atm Bank Kalbar Angka 1 Prosedur Pelayanan Nasabah Kantor Cabang/Capem Angka 1.1. Prosedur Penanganan Permohonan Kartu Atm Huruf H yang menyatakan : Petugas pelayanan nasabah merekap data permohonan nasabah dalam bentuk daftar dan menyampaikan ke Satker Elektronik Banking untuk diterbitkan Kartu ATM baru sesuai aplikasi permohonan nasabah. Selanjutnya pada HURUF 0 : Penyerahan Kartu ATM dan PIN MAILER dilakukan di kantor Bank Kalbar tempat nasabah terdaftar sebagai pemegang rekening dan dilakukan oleh Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah setelah dipastikan bahwa pihak yang mengambil ATM dan PIN Mailer tersebut adalah orang yang berhak menerimanya. Dan SK. Direksi Bank Kalbar No. Sk/320/Dir Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur

Hal 11 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atm Bank Kalbar Bagian F Tentang Prosedur Kerja Pengoperasian Kartu
Atm Bank Kalbar Angka 2 Prosedur Kerja Satker Elektronik Banking Angka
2.1 Proses Pembuatan Kartu Atm Dan Pin Mailer Huruf A yang menyatakan
: Petugas Satuan Kerja Elektronik Banking menerima surat permintaan
Kartu ATM dan PIN dari Cabang yang telah ditandatangani Pemimpin
Cabang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang ditujukan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri selaku pegawai tetap Bank Kalbar yaitu sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang ditarik melalui mesin ATM Bank Kalbar maupun ATM Bersama oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani dalam kurun waktu Bulan Februari s/d April 2019 tersebut merupakan dana bantuan keuangan yang bersumber dari keuangan/APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat berdasarkan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, yang kemudian telah digunakan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, untuk kepentingan pribadinya yang tidak sesuai dengan tujuan ditempatkannya uang dana bantuan keuangan tersebut pada rekening Nomor : 10255531607.
- Bahwa akibat penggunaan uang yang disimpan dalam rekening Bank Kalbar No. Rekening : 1025553160 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, oleh Terdakwa Firza Fansury, S. Kom., alias Ifan bin Zailani untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya uang tersebut pada rekening No. 1025553160, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 9 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 12 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, selaku Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/103/DIR Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap, maupun sebagai Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar atau sebagai petugas piket Customer Service pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, pada tanggal 10 Februari 2019 atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak yaitu di Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak maupun di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar di Pontianak di Jalan Rahadi Osman No. 10 Pontianak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa sendiri selaku pegawai tetap Bank Kalbar/Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, atau sebagai petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak maupun selaku petugas piket Customer Service pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak yaitu sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan cara : *telah melakukan otorisasi atas perubahan data kepemilikan rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, telah memproses pergantian identitas pemilik rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, tanpa adanya permohonan/permintaan dari pemilik rekening yang bersangkutan, dan tanpa melakukan verifikasi atas kelengkapan perubahan identitas kepemilikan rekening dimaksud, telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut PIN nya, dan telah menarik uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, yang*

Hal 13 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagai Asisten Administrasi atau petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak maupun sebagai petugas piket pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak sebagaimana diatur dalam uraian Job Description Pegawai Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak atau Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak tanggal 28 November 2018, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), dari adanya penggunaan uang yang tersimpan dalam rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tujuan ditempatkan uang tersebut dalam rekening dimaksud, sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 09 Oktober 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal rencana pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat yang menunjuk dan menetapkan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang kemudian menjadi Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak dengan dasar surat keputusan sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 128 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang pembentukan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
 2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 141 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004 tentang pembentukan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 307 Tahun 2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 088 Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Perubahan lampiran I Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 307 Tahun 2005 tentang Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Bahwa sesuai dengan tugasnya sebagaimana Surat Keputusan dimaksud, Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak mempunyai tugas mempersiapkan pendirian dan kemudian melakukan pembinaan terhadap



Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang baru dan akan didirikan.

- Bahwa salah satu Bagian dari kepengurusan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak adalah Bidang Pendanaan yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 088 Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tugasnya adalah merancang kebutuhan pendanaan dan mencari dana untuk kebutuhan pembangunan dimana Bidang Pendanaan ini diketuai oleh Saudara Ir. H. Zulfadhli, yang saat itu juga menjabat juga selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa untuk memudahkan tugas Bidang Pendanaan dalam mencari dana untuk kebutuhan persiapan dan pembangunan Fakultas Kedokteran Untan Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat yang saat itu dijabat oleh Saudara H. Usman Jafar memerintahkan Saksi Drs. Syaiful Ahyar, M.Si., selaku anggota Bidang Pendaanaan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak untuk membuka 2 (dua) nomor rekening pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar. Adapun rekening – rekening dimaksud yaitu Nomor Rekening : 1025567948 yang peruntukannya khusus untuk menampung dana bantuan yang sumbernya dari dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov. Kalimantan Barat, sedangkan Nomor Rekening : 1025531607 yang peruntukannya khusus untuk menampung dana bantuan keuangan yang sumbernya dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.
- Bahwa untuk mengikat dan sebagai payung hukum penghimpunan dana bantuan keuangan guna persiapan dan pendirian serta pembangunan Fakultas Kedokteran Untan Pontianak, Gubenur Kalimantan Barat membuat Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 3625 Tahun 2003 dan Nomor : 26 Tahun 2003 tanggal 21 November 2003;
 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.12/04/2003 dan Nomor : 420/3488/SPP-B tanggal 07 November 2003;
 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang bantuan pendirian

Hal 15 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.1/1014/Sos dan Nomor : 425.1/3666/SPP-B tanggal 18 November 2003;

4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 025/DP-FK/2005 tanggal 17 Februari 2005;
 5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 006/PP-FKUT/2005 tanggal 17 Februari 2005;
 6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 420/955/Kesra tanggal 05 Agustus 2005;
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Melawi tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 024/PP-FKUT/2005 tanggal 16 Februari 2005;
 8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.12/09/Kesos tanggal 24 November 2006;
- Bahwa Nota Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tersebut berlaku dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dimana dalam jangka waktu dimaksud Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat menyanggupi memberikan bantuan keuangan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan Pontianak yang berasal dari daerah/kota nya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Untan sekaligus sebagai bentuk jaminan dan sumbangsih Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi fakultas yang mapan dan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri;
 - Bahwa kemudian seiring perjalanan waktu, Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tidak lagi secara aktif melaksanakan peran dan tugasnya, terlebih lagi setelah meninggalnya Saudara H. Usman Jafar selaku Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan sehingga pada tahun 2016, praktis kegiatan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan tidak ada lagi, namun didalam rekening Bank Kalbar Nomor Rekening :

Hal 16 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10255531607 masih terdapat saldo dana bantuan keuangan sebesar kurang lebih Rp. 700 jutaan;

- Bahwa selang beberapa tahun tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, selaku pegawai tetap Bank Kalbar/Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, atau sebagai petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak bersama – sama dengan Saksi Uray Lafiana Abdullah selaku Kepala Kantor Kas Bank Kalbar pada Kantor Taspen Pontianak dan Saksi Della Harlinda, S.Sos., selaku Teller pada Kantor Kas Bank Kalbar di Komplek Untan Pontianak, melaksanakan tugas piket shift pagi di Kantor Kas bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, dengan peran sebagai berikut : saksi Uray Lafiana Abdullah selaku Kepala Kantor Kas., Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani selaku Customer Service, dan Saksi Della Harlinda, S.Sos., selaku Teller;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Kantor Kas Bank Kalbar di Mega Mall Pontianak baru dibuka, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, mendatangi Saksi Della Harlinda, S.Sos., dengan maksud menanyakan user name dan password Customer Service untuknya, namun tanpa diduga oleh Saksi Della Harlinda, S.Sos., Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mengambil foto buku register yang didalamnya tercantum user name dan password untuk dirinya sendiri selaku Customer Service, user name dan password ALPHABIT KBK010CS21 dan ada pula user name dan password Kepala Kantor Kas yaitu ALPHABIT KBK010KK02, dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan user name dan password Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak dengan cara memfoto tersebut, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, kemudian sekitar pukul 10.44 WIB Terdakwa masuk atau mengakses ke sistem komputerisasi keuangan Bank Kalbar dan mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama Indra Saputra dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21, dan kemudian melakukan otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010KK02 sehingga seolah – olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat oleh Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak;

Hal 17 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- Bahwa dua hari sebelum atau tepatnya tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani melakukan perbuatan merubah nama pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut, Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut Nomor PIN nya, dengan memanipulasi buku serah terima Kartu ATM baru, yang pada bagian nasabah penerimanya terdapat tulisan yang ditimpa dengan menggunakan tipe ex dan ditulis kembali dengan nama Indra Saputra No. Rekening : 1025531607;
- Bahwa berbekal Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut dan adanya perubahan nama pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak yang telah diubah identitas kepemilikannya dan diotorisasi perubahannya oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21 dan user ALPHABIT KBK010KK02 pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah menarik uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, dimana sebelum Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut digunakan, Terdakwa telah mendaftarkan Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra Nomor PAN 6277617100776990 dengan menggunakan user xcard kalbar010_03 dan kemudian menghubungi Saksi Ade Indra Pratama, S.Kom., yang merupakan Analis Senior pada Divisi Elektronik Banking kantor pusat Bank Kalbar yang juga merupakan teman kuliah Terdakwa semasa kuliah di Yogyakarta, dengan maksud untuk meminta dilakukan aktivasi atas Kartu ATM dimaksud. Bahwa setelah berhasil diaktivasi, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani kemudian mendatangi salah satu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Pontianak tepatnya mesin ATM yang ada dilokasi Kantor Layanan Terpadu Kota Pontianak di Jalan Letjen Sutoyo Pontianak dan melakukan perubahan PIN Kartu ATM yang dikuasainya dan melakukan penarikan – penarikan tunai sampai dengan Bulan April 2019;
- Bahwa dari tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019 terdapat sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kali penarikan tunai dengan menggunakan Kartu ATM yang dikuasai oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, dengan total jumlah transaksi sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus

Hal 18 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk keuntungan diri pribadinya;

- Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani sedari awal sudah mengetahui bahwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut telah lama pasif dan seolah – olah tidak ada pemiliknya, karena Nomor Rekening : 10255531607 atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan pernah mendapatkan undian SIMPEDA tingkat nasional sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika dilakukan konfirmasi oleh Bagian Penghimpunan Dana Bank Kalbar ke Fakultas Kedokteran Untan dinyatakan tidak pernah membuka rekening dimaksud. Oleh karena menurut pemahaman dan pemikiran Terdakwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut tidak ada pemiliknya, maka timbul niat jahat dalam diri Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan Bin Zailani untuk menguasai uang yang tersimpan dalam rekening dimaksud terlebih lagi Terdakwa sehari – hari bertugas selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar atau selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak khusus ditugaskan untuk melayani pada bagian Cash Management System (CMS) bagi nasabah - nasabah yang berasal dari instansi pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun Kota Pontianak;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan Bin Zailani, kemudian melakukan maintenance atas data pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 pada tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 06.47 WIB, dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS12 milik Terdakwa sendiri selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak dan diotorisasi dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010HC01. Padahal untuk melakukan maintenance atas data nasabah harus berdasarkan temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau atas persetujuan dan permintaan dari Divisi Kepatuhan Bank Kalbar kantor pusat yang diteruskan kepada Kepala Bagian Pelayanan Nasabah pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak, dan saat itu untuk Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tidak masuk dalam data nasabah yang harus dilakukan maintenance. Perubahan ini dapat dilihat dalam Customer Information File (CIF) pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, yang telah mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi

Hal 19 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Indra Saputra dan menggunakan uang yang tersimpan pada rekening milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tersebut terungkap setelah Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Pontianak akan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berupa pengembalian uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 652K/PID.SUS/2018 tanggal 07 Mei 2018, namun ternyata ketika Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pontianak akan melakukan transfer pengembalian uang dimaksud diketahui bahwa rekening 10255531607 tidak lagi atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tetapi sudah berganti menjadi atas nama Indra Saputra;

- Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak maupun selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak, berdasarkan uraian Job Description Pegawai Kantor Cabang Utama Pontianak tanggal 28 November 2018, mempunyai tugas atau kewenangan antara lain sebagai berikut :
 1. Melayani pembukaan, perubahan, penutupan rekening giro, tabungan, kartu ATM;
 2. Melakukan pengecekan dan memeriksa kebenaran bukti diri nasabah dan data – data lainnya terkait pembukaan dan pengkinian rekening nasabah;
 3. Memproses penghitungan dan penutupan rekening tabungan serta memantau dan mengelola rekening tidak aktif dan rekening pasif;
 4. Mengelola dan memberikan pelayanan khusus (prioritas) kepada nasabah untuk melakukan aktivasi dan perubahan pada user CMS (Cash Management System);
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan nama pemilik rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak maupun sebagai petugas piket Customer Service pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. Alias Ifan Bin Zailani, telah mengambil foto buku register yang didalamnya tercantum user name dan password untuk

Hal 20 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



petugas piket Customer Service yaitu user ALPHABIT KBK010CS21 dan user name dan password Kepala Kantor Kas yaitu user ALPHABIT KBK010KK02, dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa setelah mendapatkan user name dan password Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak dengan cara memfoto tersebut, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, sekitar pukul 10.44 WIB kemudian masuk atau mengakses ke sistem komputerisasi keuangan Bank Kalbar dan mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama Indra Saputra dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21, dan kemudian melakukan otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010KK02 sehingga seolah – olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat oleh Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak; Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani yang tanpa hak telah melakukan otorisasi atas perubahan data kepemilikan rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, termasuk dalam kualifikasi perbuatan tidak melayani pembukaan, perubahan tabungan Bank Kalbar yang baik dan benar, serta tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas bukti dan data – data pengkinian rekening nasabah dan bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. SK/187/Dir Tahun 2009 Tgl. 29 September 2009 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Layanan Kantor Kas Pada Jam Kerja Normal, Diluar Jam Kerja Dan Pada Hari Libur. Angka 10 Kewenangan Dalam Melakukan Otorisasi Transaksi yang menyatakan : *Kepala Kantor Kas diberikan wewenang penuh (tidak terbatas) untuk melakukan otorisasi seluruh transaksi baik setoran maupun penarikan.* Disamping itu bertentangan pula dengan uraian Job Description Pegawai Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak atau Asisten Administrasi tanggal 28 November 2018 huruf B angka 1 dan 2 yang menyatakan Tugas Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar adalah *(1) Melayani pembukaan, perubahan, penutupan rekening giro, tabungan, kartu ATM. (2) Melakukan pengecekan dan memeriksa kebenaran bukti diri nasabah dan data – data lainnya terkait pembukaan dan pengkinian rekening nasabah.*

Hal 21 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak atau selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak maupun selaku petugas piket pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, yang telah memproses pergantian identitas pemilik rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, tanpa adanya permohonan/permintaan dari pemilik rekening yang bersangkutan, dan tanpa melakukan verifikasi atas kelengkapan perubahan identitas kepemilikan rekening dimaksud, bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. SK/68.A/Dir Tahun 2016 Tgl. 23 Maret 2016 Ttg Standar Operasional Prosedur Taserna Dan Simpeda Bab II Ketentuan Pelaksanaan Bagian B Tentang Pengendalian/Kontrol Transaksi Tabungan Simpeda Angka 9 Customer Service Huruf A yang menyatakan: *Customer Service melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi pembukaan Tabungan Simpeda, melakukan pengarsipan berkas administrasi pembukaan Tabungan Simpeda.* Dan uraian Job Description Pegawai Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak atau Asisten Administrasi tanggal 28 November 2018 Huruf B angka 2 yang menyatakan Tugas Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar adalah *Melakukan pengecekan dan memeriksa kebenaran bukti diri nasabah dan data – data lainnya terkait pembukaan dan pengkinian rekening nasabah.*
3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut PIN nya, dengan memanipulasi buku serah terima Kartu ATM baru yang pada bagian nasabah penerimanya terdapat tulisan yang ditimpa dengan menggunakan tipe ex dan ditulis kembali dengan nama Indra Saputra No. Rekening : 10255531607, dan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., telah menarik uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, dimana sebelum Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut digunakan, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mendaftarkan Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra Nomor PAN 6277617100776990 dengan menggunakan user xcard kalbar 010_03 dan Tersangka kemudian

Hal 22 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Ade Indra Pratama, S.Kom., yang merupakan Analis Senior pada Divisi Elektronik Banking kantor pusat Bank Kalbar dan meminta untuk dilakukan aktivasi atas Kartu ATM dimaksud;

Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani sedari awal sudah mengetahui bahwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut telah lama pasif dan seolah – olah tidak ada pemiliknya, karena Nomor Rekening : 10255531607 atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN pernah mendapatkan undian SIMPEDA tingkat nasional sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika dilakukan konfirmasi oleh Bagian Penghimpunan Dana Bank Kalbar ke Fakultas Kedokteran Untan dinyatakan tidak pernah membuka rekening dimaksud. Oleh karena menurut pemahaman dan pemikiran Terdakwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut tidak ada pemiliknya, maka timbul niat jahat dalam diri Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani untuk menguasai uang yang tersimpan dalam rekening dimaksud terlebih lagi Terdakwa sehari – hari bertugas selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar atau selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak khusus ditugaskan untuk melayani pada bagian Cash Management System (CMS) bagi nasabah - nasabah yang berasal dari instansi pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun Kota Pontianak. Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, yang telah menguasai dan menggunakan untuk keuntungan pribadinya uang yang tersimpan dalam rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 diluar maksud dari ditempatkannya uang tersebut pada rekening dimaksud, padahal Terdakwa mengetahui bahwa rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak adalah rekening pasif atau rekening tidak aktif, telah bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. Sk/320/Dir Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Atm Bank Kalbar Bagian F Tentang Prosedur Kerja Pengoperasian Kartu Atm Bank Kalbar Angka 1 Prosedur Pelayanan Nasabah Kantor Cabang/Capem Angka 1.1. Prosedur Penanganan Permohonan Kartu Atm Huruf H yang menyatakan : *Petugas pelayanan nasabah merekap data permohonan nasabah dalam bentuk daftar dan menyampaikan ke Satker Elektronik Banking untuk diterbitkan Kartu ATM baru sesuai aplikasi permohonan nasabah* dan bertentangan dengan uraian Job Description Pegawai Kantor Cabang Utama Bank Kalbar

Hal 23 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak atau Asisten Administrasi tanggal 28 November 2018 HURUF B ANGKA 7 yang menyatakan Tugas Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar adalah *memproses penghitungan dan penutupan rekening tabungan serta memantau dan mengelola rekening tidak aktif dan rekening pasif.*

- Bahwa uang sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang ditarik melalui mesin ATM Bank Kalbar maupun ATM Bersama oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani dalam kurun waktu Bulan Februari s/d April 2019 tersebut merupakan dana bantuan keuangan yang bersumber dari keuangan/APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat berdasarkan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, yang kemudian telah digunakan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, untuk kepentingan pribadinya yang tidak sesuai dengan tujuan ditempatkannya uang dana bantuan keuangan tersebut pada rekening Nomor : 10255531607;
- Bahwa akibat penggunaan uang yang disimpan dalam rekening Bank Kalbar No. Rekening : 1025553160 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, oleh Terdakwa Firza Fansury, S. Kom., alias Ifan bin Zailani untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya uang tersebut pada rekening No. 1025553160, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 9 Oktober 2019;

Perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, selaku Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/103/DIR Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap, maupun sebagai

Hal 24 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar atau sebagai petugas piket Customer Service pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, pada tanggal 10 Februari 2019 atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak yaitu di Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak maupun di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak di Jalan Rahadi Osman No. 10 Pontianak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus – menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku, atau daftar – daftar yaitu buku register serahterima kartu ATM Bank Kalbar maupun Customer Information File (CIF) Bank Kalbar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal rencana pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat yang menunjuk dan menetapkan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang kemudian menjadi Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak dengan dasar surat keputusan sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 128 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang pembentukan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
 2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 141 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004 tentang pembentukan Panitia Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 307 Tahun 2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 088 Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Perubahan lampiran I Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 307 Tahun 2005 tentang Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Bahwa sesuai dengan tugasnya sebagaimana Surat Keputusan dimaksud, Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak mempunyai tugas mempersiapkan pendirian dan kemudian melakukan pembinaan terhadap

Hal 25 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang baru dan akan didirikan.

- Bahwa salah satu Bagian dari kepengurusan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak adalah Bidang Pendanaan yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 088 Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tugasnya adalah merancang kebutuhan pendanaan dan mencari dana untuk kebutuhan pembangunan dimana Bidang Pendanaan ini diketuai oleh Saudara Ir. H. Zulfadhli, yang saat itu juga menjabat juga selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa untuk memudahkan tugas Bidang Pendanaan dalam mencari dana untuk kebutuhan persiapan dan pembangunan Fakultas Kedokteran Untan Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat yang saat itu dijabat oleh Saudara H. Usman Jafar memerintahkan Saksi Drs. Syaiful Ahyar, M.Si., selaku anggota Bidang Pendaanaan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak untuk membuka 2 (dua) nomor rekening pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar. Adapun rekening – rekening dimaksud yaitu Nomor Rekening : 1025567948 yang peruntukannya khusus untuk menampung dana bantuan yang sumbernya dari dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov. Kalimantan Barat, sedangkan Nomor Rekening : 1025531607 yang peruntukannya khusus untuk menampung dana bantuan keuangan yang sumbernya dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.
- Bahwa untuk mengikat dan sebagai payung hukum penghimpunan dana bantuan keuangan guna persiapan dan pendirian serta pembangunan Fakultas Kedokteran Untan Pontianak, Gubenur Kalimantan Barat membuat Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 3625 Tahun 2003 dan Nomor : 26 Tahun 2003 tanggal 21 November 2003.
 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.12/04/2003 dan Nomor : 420/3488/SPP-B tanggal 07 November 2003.
 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang bantuan pendirian

Hal 26 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.1/1014/Sos dan Nomor : 425.1/3666/SPP-B tanggal 18 November 2003.

4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 025/DP-FK/2005 tanggal 17 Februari 2005.
 5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 006/PP-FKUT/2005 tanggal 17 Februari 2005.
 6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 420/955/Kesra tanggal 05 Agustus 2005.
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Melawi tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 024/PP-FKUT/2005 tanggal 16 Februari 2005.
 8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang tentang bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor : 425.12/09/Kesos tanggal 24 November 2006.
- Bahwa Nota Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tersebut berlaku dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dimana dalam jangka waktu dimaksud Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat menyanggupi memberikan bantuan keuangan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan Pontianak yang berasal dari daerah/kota nya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Untan sekaligus sebagai bentuk jaminan dan sumbangsih Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi fakultas yang mapan dan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri.
 - Bahwa kemudian seiring perjalanan waktu, Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tidak lagi secara aktif melaksanakan peran dan tugasnya, terlebih lagi setelah meninggalnya Saudara H. Usman Jafar selaku Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan sehingga pada tahun 2016, praktis kegiatan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan tidak ada lagi, namun didalam rekening Bank Kalbar Nomor Rekening :

Hal 27 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



10255531607 masih terdapat saldo dana bantuan keuangan sebesar kurang lebih Rp. 700 jutaan.

- Bahwa selang beberapa tahun tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak atau sebagai petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak, bersama – sama dengan Saksi Uray Lafiana Abdullah selaku Kepala Kantor Kas Bank Kalbar pada Kantor Taspen Pontianak dan Saksi Della Harlinda, S.Sos., selaku Teller pada Kantor Kas Bank Kalbar di Komplek Untan Pontianak, melaksanakan tugas piket shift pagi di Kantor Kas bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, dengan peran sebagai berikut : saksi Uray Lafiana Abdullah selaku Kepala Kantor Kas., Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani selaku Customer Service, dan Saksi Della Harlinda, S.Sos., selaku Teller.
- Bahwa pada pagi hari tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Kantor Kas Bank Kalbar di Mega Mall Pontianak baru dibuka, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, mendatangi Saksi Della Harlinda, S.Sos., dengan maksud menanyakan user name dan password Customer Service untuknya, namun tanpa diduga oleh Saksi Della Harlinda, S.Sos., Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mengambil foto buku register yang didalamnya tercantum user name dan password untuk dirinya sendiri selaku Customer Service, user name dan password ALPHABIT KBK010CS21 dan ada pula user name dan password Kepala Kantor Kas yaitu ALPHABIT KBK010KK02, dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan user name dan password Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak dengan cara memfoto tersebut, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, kemudian sekitar pukul 10.44 WIB Terdakwa masuk atau mengakses ke sistem komputerisasi keuangan Bank Kalbar dan mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama Indra Saputra dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21, dan kemudian melakukan otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010KK02 sehingga seolah – olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat oleh Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak;

Hal 28 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- Bahwa dua hari sebelum atau tepatnya tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani melakukan perbuatan merubah nama pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut, Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut Nomor PIN nya, dengan memanipulasi buku serah terima Kartu ATM baru, yang pada bagian nasabah penerimanya terdapat tulisan yang ditimpa dengan menggunakan tipe ex dan ditulis kembali dengan nama Indra Saputra No. Rekening : 1025531607;
- Bahwa berbekal Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut dan adanya perubahan nama pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak yang telah diubah identitas kepemilikannya dan diotorisasi perubahannya oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21 dan user ALPHABIT KBK010KK02 pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah menarik uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, dimana sebelum Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut digunakan, Terdakwa telah mendaftarkan Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra Nomor PAN 6277617100776990 dengan menggunakan user xcard kalbar010_03 dan kemudian menghubungi Saksi Ade Indra Pratama, S.Kom., yang merupakan Analis Senior pada Divisi Elektronik Banking kantor pusat Bank Kalbar yang juga merupakan teman kuliah Terdakwa semasa kuliah di Yogyakarta, dengan maksud untuk meminta dilakukan aktivasi atas Kartu ATM dimaksud. Bahwa setelah berhasil diaktivasi, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani kemudian mendatangi salah satu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Pontianak tepatnya mesin ATM yang ada dilokasi Kantor Layanan Terpadu Kota Pontianak di Jalan Letjen Sutoyo Pontianak dan melakukan perubahan PIN Kartu ATM yang dikuasainya dan melakukan penarikan – penarikan tunai sampai dengan Bulan April 2019;
- Bahwa dari tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019 terdapat sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kali penarikan tunai dengan menggunakan Kartu ATM yang dikuasai oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin



Zailani, dengan total jumlah transaksi sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani sedari awal sudah mengetahui bahwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut telah lama pasif dan seolah – olah tidak ada pemiliknya, karena Nomor Rekening : 10255531607 atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan pernah mendapatkan undian Simpeda tingkat nasional sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika dilakukan konfirmasi oleh Bagian Penghimpunan Dana Bank Kalbar ke Fakultas Kedokteran Untan dinyatakan tidak pernah membuka rekening dimaksud. Oleh karena menurut pemahaman dan pemikiran Terdakwa rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut tidak ada pemiliknya, maka timbul niat jahat dalam diri Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani untuk menguasai uang yang tersimpan dalam rekening dimaksud terlebih lagi Terdakwa sehari – hari bertugas selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak khusus ditugaskan untuk melayani pada bagian Case Management System (CMS) bagi nasabah - nasabah yang berasal dari instansi pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun Kota Pontianak;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, kemudian melakukan maintenance atas data pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 pada tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 06.47 WIB, dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS12 milik Terdakwa sendiri selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak dan diotorisasi dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010HC01. Padahal untuk melakukan maintenance atas data nasabah harus berdasarkan temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau atas persetujuan dan permintaan dari Divisi Kepatuhan Bank Kalbar kantor pusat yang diteruskan kepada Kepala Bagian Pelayanan Nasabah pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak, dan saat itu untuk Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tidak masuk dalam data nasabah yang harus dilakukan maintenance. Perubahan ini dapat dilihat dalam Customer Information File (CIF) pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, yang telah mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra dan menggunakan uang yang tersimpan pada

Hal 30 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tersebut terungkap setelah Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Pontianak akan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berupa pengembalian uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 652K/PID.SUS/2018 tanggal 07 Mei 2018, namun ternyata ketika Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pontianak akan melakukan transfer pengembalian uang dimaksud diketahui bahwa rekening 10255531607 tidak lagi atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tetapi sudah berganti menjadi atas nama Indra Saputra;

- Bahwa Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, yang diangkat selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak maupun selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak berdasarkan Surat Kepala Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : PTK/KCU-UM&PERS/33/2018 tanggal 13 Juli 2018, berdasarkan uraian Job Description Pegawai Kantor Cabang Utama Pontianak tanggal 28 November 2018, sebagai Asisten Administrasi mempunyai tugas atau kewenangan antara lain sebagai berikut :
 1. Melayani pembukaan, perubahan, penutupan rekening giro, tabungan, kartu ATM.
 2. Melakukan pengecekan dan memeriksa kebenaran bukti diri nasabah dan data - data lainnya terkait pembukaan dan pengkinian rekening nasabah.
 3. Memproses penghitungan dan penutupan rekening tabungan serta memantau dan mengelola rekening tidak aktif dan rekening pasif.
 4. Mengelola dan memberikan pelayanan khusus (prioritas) kepada nasabah untuk melakukan aktivasi dan perubahan pada user CMS (Cash Management System).
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan nama pemilik rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani telah melakukan perbuatan memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi di Bank Kalbar yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mengambil foto buku register yang didalamnya tercantum user name dan password untuk

Hal 31 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



petugas piket Customer Service yaitu user ALPHABIT KBK010CS21 dan user name dan password Kepala Kantor Kas yaitu user ALPHABIT KBK010KK02, dengan menggunakan Handphone yang dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa setelah mendapatkan user name dan password Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak dengan cara memfoto tersebut, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bBin Zailani, sekitar pukul 10.44 WIB kemudian masuk atau mengakses ke sistem komputerisasi keuangan Bank Kalbar dan mengubah identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama INDRA SAPUTRA dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS21, dan kemudian melakukan otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010KK02 sehingga seolah – olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat oleh Kepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak.

Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani yang tanpa hak telah melakukan otorisasi atas perubahan data kepemilikan rekening Bank Kalbar No. Rekening : 10255531607 dari yang semula milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi atas nama Indra Saputra, bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. SK/187/Dir Tahun 2009 Tanggal 29 September 2009 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Layanan Kantor Kas Pada Jam Kerja Normal, Diluar Jam Kerja Dan Pada Hari Libur. Angka 10 Kewenangan Dalam Melakukan Otorisasi Transaksi.

Bahwa system keuangan Bank Kalbar yang memuat otorisasi yang dilakukan oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan di atas serta tugas dan tanggungjawabnya selaku Asisten Administrasi pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak maupun selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak ataupun selaku petugas piket Customer Service pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak, dapat diprint out dan termasuk buku – buku atau daftar – daftar yang digunakan khusus untuk pemeriksaan administrasi di Bank Kalbar.

2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mengambil tanpa izin dari meja kerja Saksi Enny Namira di Kantor Cabang Utama Bank Kalbar, berupa 1 (satu) keping Kartu

Hal 32 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



ATM Bank Kalbar yang masih baru/kosong dan belum diaktivasi berikut PIN nya, dengan memalsu buku serah terima Kartu ATM baru yang pada bagian nasabah penerimanya terdapat tulisan yang ditimpa dengan menggunakan tipe ex dan ditulis kembali dengan nama Indra Saputra serta ditandatangani pada No. Rekening : 1025531607, dan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah menarik uang dari rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 1025531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2019 s/d 12 April 2019, dimana sebelum Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra tersebut digunakan, Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, telah mendaftarkan Kartu ATM Bank Kalbar atas nama Indra Saputra Nomor PAN 6277617100776990 dengan menggunakan user xcard kalbar 010_03 dan Tersangka kemudian menghubungi Saksi Ade Indra Pratama, S.Kom., yang merupakan Analis Senior pada Divisi Elektronik Banking kantor pusat Bank Kalbar dan meminta untuk dilakukan aktivasi atas Kartu ATM dimaksud.

Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan SK. Direksi Bank Kalbar No. SK/320/Dir Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Atm Bank Kalbar Bagian F Tentang Prosedur Kerja Pengoperasian Kartu Atm Bank Kalbar angka 1 Prosedur Pelayanan Nasabah Kantor Cabang/Capem Angka 1.1. Prosedur Penanganan Permohonan Kartu ATM huruf H, Dan Angka 2 Prosedur Kerja Satker Elektronik Banking angka 2.1 Proses Pembuatan Kartu ATM dan Pin Mailer huruf A.

Bahwa buku register serah terima Kartu ATM Bank Kalbar, serta system keuangan Bank Kalbar yang memuat pendaftaran Kartu ATM Bank Kalbar No. PAN 6277617100776990 dengan menggunakan user xcard kalbar 010_03, yang dilakukan oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, dapat digunakan dan diprint out serta termasuk buku – buku atau daftar – daftar yang digunakan khusus untuk pemeriksaan administrasi di Bank Kalbar;

3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 06.47 WIB dengan tujuan untuk menutupi perbuatannya Terdakwa Firza Fansury, S.Kom. alias Ifan bin Zailani, melakukan maintenance atas data pemilik rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 1025531607, dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010CS12 milik Terdakwa sendiri selaku petugas Customer Service pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak dan diotorisasi

Hal 33 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



dengan menggunakan user ALPHABIT KBK010HC01. Padahal untuk melakukan maintenance atas data nasabah harus berdasarkan temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau atas persetujuan dan permintaan dari Divisi Kepatuhan Bank Kalbar kantor pusat yang diteruskan kepada Kepala Bagian Pelayanan Nasabah pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak, dan saat itu untuk Nomor Rekening : 10255531607 milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tidak masuk dalam data nasabah yang harus dilakukan maintenance. Perubahan ini dapat dilihat dalam Customer Information File (CIF) pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak.

Bahwa Customer Information File (CIF) pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak, dapat digunakan dan diprint out serta termasuk buku – buku atau daftar – daftar yang digunakan khusus untuk pemeriksaan administrasi di Bank Kalbar.

- Bahwa uang sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang ditarik melalui mesin ATM Bank Kalbar maupun ATM Bersama oleh Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani dalam kurun waktu Bulan Februari s/d April 2019 tersebut merupakan dana bantuan keuangan yang bersumber dari keuangan/APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat berdasarkan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, yang kemudian telah digunakan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, untuk kepentingan pribadinya yang tidak sesuai dengan tujuan ditempatkannya uang dana bantuan keuangan tersebut pada rekening Nomor : 10255531607;

Perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani untuk membayar uang pengganti ke Kas Negara sebesar Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa antara lain :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 tanggal 25 September 2007 atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan (Asli);
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 10.422.01.531607 tanggal 7 April 2004 No. TS. 0105197 atas nama Gubernur Kalimantan Barat QQ Panitia Pendirian Fak. Kedokteran Untan (Asli);
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 tanggal 28 Oktober 2009 No. TS. 25829 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);

Hal 35 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 1071820 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
5. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209233 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
6. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209230 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
7. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209229 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran UNTAN (Asli);
8. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209231 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak melalui Saksi Drs. Syaiful Akhyar, MM;
9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 001/VI/DP-FK-UNTAN/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal cetak rekening koran (Fotocopy);
10. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PTK-KCU-PEL/812/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal pengecekan rekening tabungan (Fotocopy);
11. 1 (satu) lembar bukti langkah – langkah transfer antar bank (Fotocopy);
12. 1 (satu) rangkap printout audit trail No. Rekening : 1025531607 (Fotocopy);
13. 1 (satu) lembar register tanda terima penyerahan Kartu ATM (Fotocopy).
14. 1 (satu) lembar printout X Card (Fotocopy);
15. 1 (satu) rangkap daftar petugas piket hari libur Kantor Kas Mega Mall periode Bulan Januari – Maret 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Utama Pontianak (Fotocopy);
16. 1 (satu) lembar kronologis hasil laporan pengaduan nasabah terhadap perubahan nama rekening tanggal 16 Juni 2019 (Fotocopy);
17. 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan dan Rekening Koran tanggal 12 Juli 2019 (Fotocopy);
18. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/41/DIR Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Uray Lafiana (Fotocopy);
19. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/170/DIR Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Ade Indra Pratama (Fotocopy);

Hal 36 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/45/DIR Tahun 2017 tanggal 01 Maret 2019 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Ade Indra Pratama (Fotocopy);
21. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/211A/DIR Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Della Harlinda (Fotocopy);
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 22 September 2016 (Fotocopy);
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) tanggal 25 Juni 2016 (Fotocopy);
24. 1 (satu) lembar formulir pengembalian barang bukti tanggal 25 Juni 2016 (Fotocopy);
25. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap dugaan penggelapan dana nasabah Kantor Cabang Utama Pontianak tanggal 31 Juli 2019 (Fotocopy);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp780.312.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan

Hal 37 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 tanggal 25 September 2007 atas nama Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan (Asli);
2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 10.422.01.531607 tanggal 7 April 2004 No. TS. 0105197 atas nama Gubernur Kalimantan Barat QQ Panitia Pendirian Fak. Kedokteran Untan (Asli);
3. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 tanggal 28 Oktober 2009 No. TS. 25829 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
4. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 1071820 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
5. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209233 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
6. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209230 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
7. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209229 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
8. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Kalbar No. Rekening : 1025531607 No. TS. 209231 atas nama Dewan Pembina Fak. Kedokteran Untan (Asli);
Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak melalui Saksi Drs. Syaiful Akhyar, MM;
9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 001/VI/DP-FK-UNTAN/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal cetak rekening koran (Fotocopy);
10. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PTK-KCU-PEL/812/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal pengecekan rekening tabungan (Fotocopy);

Hal 38 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar bukti langkah – langkah transfer antar bank (Fotocopy);
 12. 1 (satu) rangkap printout audit trail No. Rekening : 1025531607 (Fotocopy);
 13. 1 (satu) lembar register tanda terima penyerahan Kartu ATM (Fotocopy);
 14. 1 (satu) lembar printout X Card (Fotocopy);
 15. 1 (satu) rangkap daftar petugas piket hari libur Kantor Kas Mega Mall periode Bulan Januari – Maret 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Utama Pontianak (Fotocopy);
 16. 1 (satu) lembar kronologis hasil laporan pengaduan nasabah terhadap perubahan nama rekening tanggal 16 Juni 2019 (Fotocopy);
 17. 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan dan Rekening Koran tanggal 12 Juli 2019 (Fotocopy);
 18. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/41/DIR Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Uray Lafiana (Fotocopy);
 19. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/170/DIR Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Ade Indra Pratama (Fotocopy);
 20. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/45/DIR TAHUN 2017 tanggal 01 Maret 2019 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Ade Indra Pratama (Fotocopy);
 21. 1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/211A/DIR TAHUN 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap atas nama Della Harlinda (Fotocopy);
 22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 22 September 2016 (Fotocopy);
 23. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) tanggal 25 Juni 2016 (Fotocopy);
 24. 1 (satu) lembar formulir pengembalian barang bukti tanggal 25 Juni 2016 (Fotocopy);
 25. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap dugaan penggelapan dana nasabah Kantor Cabang Utama Pontianak tanggal 31 Juli 2019 (Fotocopy);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal 39 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2019/PN Ptk tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020;

Membaca, akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2019/PN Ptk tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Maret 2020, dan memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2020 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 April 2020, dan memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2020 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 April 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2020 ;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan perundang-

Hal 40 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut disertai dengan Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan dimuat didalam pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Ptk tanggal 12 Maret 2020, begitu pula dengan amar putusan yang dijatuhkan kami pandang telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, namun demikian Penuntut Umum mempunyai perbedaan pandangan mengenai susunan redaksi atau kalimat yang memuat pernyataan bersalah atau kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu permohonan Banding yang kami ajukan semata – mata hanya menyangkut susunan kalimat atau redaksi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Ptk tanggal 12 Maret 2020 bukan mengenai amar pidananya, khususnya pada kalimat yang memuat pernyataan bersalah atau kesalahan terdakwa.

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Ptk tanggal 12 Maret 2020 (Halaman 113), khususnya pada kalimat yang memuat pernyataan kesalahan Terdakwa adalah sebagai berikut : *Mengadili,...1. Menyatakan Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair... dst.*
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP yang berbunyi : *Surat putusan pemidanaan memuat :(h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.*
- Bahwa merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP dimaksud dan dihubungkan dengan redaksi kalimat pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Ptk tanggal 12 Maret 2020 halaman 95 yang berbunyi : *Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan yang*

Hal 41 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



disusun secara Kombinasi Alternatif Subsidiaritas, yaitu : Kesatu. Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Kedua : Melanggar Pasal 9 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan lebih tepat jika dalam amar putusan yang memuat kesalahan Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI dicantumkan pula pernyataan yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 9 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak semata – mata hanya dengan kalimat : Mengadili,...1. Menyatakan Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair... dst. Sehingga akan memperjelas bahwa Terdakwa selain dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair juga dibebaskan dari Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa permintaan banding Kuasa Hukum Terdakwa juga disertai dengan Memori Banding yang pada pokoknya memuat keberatan sebagai berikut :

- A. Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dalam pertimbangan hukum atas pemenuhan pembuktian unsur-unsur dari dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal 42 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- B. Tidak sempurna, tidak lengkapnya dalam memberikan pertimbangan dalam pembuktian unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi (banding) berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAELANI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PN.Ptk tertanggal 5 Maret 2020 dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 atas nama FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAELANI dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAELANI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan baik Primair dan Subsidiar dan/atau Surat tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa Lapas dari segala Tuntutan hukum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN ZAELANI dibebaskan dari dakwaan {Vrijspraak} atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harakat dan martabat Pemohon FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAELANI pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

- Sebelum kami memberikan tanggapan atas keberatan – keberatan yang dijadikan pokok atau dasar Banding oleh Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAELANI melalui Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu ingin kami sampaikan bahwa tanggapan – tanggapan kami yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dari apa yang telah kami uraikan dan sampaikan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan, tanggapan kami atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta jawaban kami atas pembelaan (pledoi) yang juga disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hal 43 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



- Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI tanggal 31 Maret 2020, telah tampak bahwa keberatan – keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, dan dijadikan pokok atau dasar dalam mengajukan Banding sesungguhnya telah dibuktikan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, barang bukti berupa surat – surat atau dokumen yang ditunjukkan dimuka persidangan, petunjuk dan bahkan keterangan Terdakwa sendiri. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selalu mengarahkan / menggiring opini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang adanya perbuatan Kriminalisasi yang dilakukan oleh Bank Kalbar terhadap Terdakwa yang merupakan karyawan pada Kantor Cabang Utama Bank Kalbar Pontianak. Namun Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI dan Penasihat Hukumnya, sekalipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi dan Ahli yang meringankan bagi Terdakwa tidak pernah menggunakan kesempatan itu untuk sekedar membuktikan adanya Kriminalisasi yang dilakukan oleh Bank Kalbar sebagaimana asumsi atau opini Terdakwa. Menurut hemat kami apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang pembuktian unsur – unsur Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tepat, benar dan lengkap. Tentang bagaimana perbuatan Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI sebagai petugas piket Customer Service yang melaksanakan tugas piket pada Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall dan tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya juga sudah sangat terang benderang, didukung pula dengan alat bukti keterangan saksi – saksi dan barang bukti berupa surat. Dari persesuaian alat bukti tersebut kami yakin Majelis Hakim telah mendapatkan suatu petunjuk dan mendapatkan keyakinan akan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwalah yang melakukannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami akan upaya gigih dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan mengingat sebagian besar dalil – dalil yang dijadikan dasar Banding oleh Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI melalui Penasihat Hukumnya merupakan pengulangan – pengulangan pada

Hal 44 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



materi yang telah dimuat didalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan yang telah lalu, kami Penuntut Umum pada kesempatan ini menyatakan bahwa apa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Ptk tanggal 12 Maret 2020 sekali lagi secara tegas kami nilai sudah tepat dan benar dan telah memperhatikan rasa keadilan yang hidup ditengah – tengah masyarakat. Sebelum mengakhiri tanggapan kami atas Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI melalui Penasihat Hukumnya perlu kiranya menjadi perhatian kita semua bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata – mata untuk pembalasan dendam, melainkan dititik beratkan pada upaya koreksi terhadap individu – individu pelaku kejahatan dan yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan keadilan dan kepastian hukum ditengah – tengah masyarakat.

- Bahwa dengan mempelajari dan melihat seluruh materi keberatan – keberatan Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom., alias IFAN Bin ZAILANI melalui Penasihat Hukumnya yang dijadikan dasar Banding, kami berpendapat bahwa seluruh substansi dari Memori Banding Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak menyatakan bahwa :

1. Menerima Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum.
2. menguatkan amar pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Ptk tanggal 12 Maret 2020, yang amar putusannya sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas Memori-memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat redaksi amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Ptk tersebut sudah tepat dan benar dengan mengingat formulasi Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya bagian dari dakwaan alternatif kesatu maka tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal 45 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Ptk atas nama Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAILANI tersebut dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2),(3) UU. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar apalagi bila dikaitkan dengan bukti Keterangan Saksi-saksi antara lain Kesaksian URAY LIFIANA, DELLA HARLINDA.S.Sos, ADE INDRA PRATAMA, ENNY NAIMAH,A.Md, NAOMI MUTHIA AULIA yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, demikian juga yang berupa alat bukti Surat yang meskipun ada yang tidak dipertimbangkan secara khusus, namun menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan aquo sehingga keseluruhan putusan tersebut telah membuktikan pemenuhan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu Subsidair yakni Pasal Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2),(3) UU. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa Tersebut haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa oleh karena pada dasarnya hal yang diuraikan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding ini menolak dalil-dalil keberatan Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya sependapat serta memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Ptk atas nama Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAILANI tersebut dikuatkan, beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Ptk atas nama Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAILANI tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 46 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK



Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/PN.Ptk atas nama Terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAILANI tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinayatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2),(3) UU. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Maret 2020 Nomor :33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Ptk atas nama terdakwa FIRZA FANSURY, S.Kom alias IFAN BIN ZAILANI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, SH., MH. dan ANDI SURYA NUSA, SH., M.Si. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal 47 dari 48 hal putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan tindak pidana korupsi tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYAMSUL QAMAR, SH., MH.

HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, SH.

ttd

ANDI SURYA NUSA, SH., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TULUS SUWARSO, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Pontianak.

SUYAHYO, S.H., M.H.
NIP. 19580903 197903 1 002